

ANALISIS NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN KAITANNYA DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2004

Miftakhul Mukharrom

miftahmukarrom23@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK: Jika terjadi kekacauan antara suami istri dalam rumah tangga, maka istilah *nusyuz* merupakan salah satu alasan yang sering disebutkan. Hal ini karena *nusyuz* secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu sikap tidak patuhnya seorang istri terhadap suaminya maupun seorang suami yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap hak istri dalam suatu ikatan keluarga. Dalam al-Qur'an istilah *nusyuz* dominan disematkan kepada istri yang durhaka, hal ini karena telah disebutkan dengan tegas bahwa ketika istri *nusyuz* hendaknya disikapi dengan memberikan nasihat, pisah ranjang dan terakhir memukul dengan tanpa melukai. Dalam ayat ini juga didahului dengan menyebutkan beberapa kriteria seorang istri yang shalihah. Dengan demikian maka dalam hal *nusyuz* dan penyelesaiannya harus dipahami dengan benar, di antaranya dengan merujuk kepada keterangan dari kitab-kitab tafsir. Akan tetapi realitanya, ini terkadang banyak orang yang egois dalam mengambil sikap dengan anggapan dan penafsiran yang sesuai dengan kemauannya sendiri sehingga kemudian terjadilah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari sinilah perlu dipahami apa sesungguhnya maksud *nusyuz* yang diinginkan dari salah satu pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan harapan dalam menganalisa berdasarkan teori kepustakaan, maka jenis data yang dipakai adalah data kualitatif yang akan diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang mencantumkan pembahasan yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi) atau deskriptif analisis. Deskriptif dengan maksud penelitian ini berupa pemaparan yang bertitik tolak dari konsep-konsep berdasarkan nash-nash syara', pendapat fuqaha dan peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis data, yaitu: Sumber data primer, yaitu terdiri dari pasal KHI dan UU No. 23 Tahun 2004 dan Sumber data sekunder, yaitu sumber pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti kitab-kitab fiqh. Sedangkan

sumber data tersier yaitu jurnal, internet, kamus dan data-data yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: *pertama*, untuk memahami konsep nusyuz dalam KHI kita harus kembali pada kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer sebagai penjabaran dari pasal KHI, *kedua*, dalam menyikapi istri yang nusyuz Islam tidaklah melegalkan umatnya untuk berbuat kekerasan dalam rumah tangga (*baik fisik ataupun psikis*), bahkan melantarkannya, akan tetapi Islam mengaturnya dengan sangat bijaksana sebagai upaya penyelesaian *nusyuz*. Dengan demikian maka UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebenarnya merupakan produk yang muncul dan diatur kemudian hari sebagai manifestasi dari nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil'alamin*.

Kata Kunci : Nusyuz, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 23 Tahun 2004

Abstract : *If there is chaos between husband and wife in the household, then the term nusyuz is one of the reasons that is often mentioned. This is because nusyuz can simply be interpreted as a wife's disobedience towards her husband or a husband who does not fulfill his obligations towards his wife's rights in a family bond. In the Qur'an, the dominant term nusyuz is pinned on a disobedient wife, this is because it has been stated emphatically that when a nusyuz wife should be addressed by giving advice, separate beds and lastly beat her without injuring her. This verse is also preceded by mentioning some of the criteria for a shalihah wife. Thus, in terms of nusyuz and its resolution, it must be understood correctly, including by referring to information from commentary books. However, in reality, sometimes many people are selfish in taking a stand with assumptions and interpretations that are in accordance with their own will, so that domestic violence (KDRT) occurs. It is from this that it is necessary to understand what the desired nusyuz actually means from one of the articles in the Compilation of Islamic Law (KHI) that applies in Indonesia. This research is a library research with the hope that in analyzing it based on the theory of literature, the type of data used is qualitative data which will be obtained from various written sources which include discussions related to the title under study. The data analysis technique used is content analysis or descriptive analysis. Descriptive with the aim of this research is in the form of an explanation starting from concepts based on syara' texts, fuqaha opinions and existing regulations as positive legal norms. There are three types of data sources used in this study, namely: Primary data sources, which consist of Article KHI and Law no. 23 of 2004 and Secondary data sources, namely supporting sources obtained from various sources, such as fiqh books. While tertiary data sources are journals, internet, dictionaries and data related to the topic of discussion in this writing. The conclusions of this study are: first, to understand the concept of nusyuz in KHI we must return to the books of interpretation, classic and contemporary fiqh books as an elaboration of the article on KHI, second, in addressing a wife who is nusyuz, Islam does not legalize its followers to do Domestic violence (both physical and psychological) even neglects it, but Islam regulates it very wisely as an effort to resolve nusyuz. Thus, Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is actually a product that emerged and was regulated later as a manifestation of Islamic values which are rahmatan lil'alamin*

Keyword : Nusyuz, Islamic Law Compilation, The Law No. 23 of 2004

PENDAHULUAN

Bagi umat manusia, beragama merupakan suatu keniscayaan, karena dengan agamalah umat manusia akan dapat hidup dengan bahagia di dunia dan akhirat. Bagi umat Islam, agama Islam adalah sebuah agama yang konferehensif, menguraikan tentang kemaslahatan dan kepentingan masyarakat secara integral dan holistik. Itulah Islam agama yang mengatur pranata sosial, sistem hukum yang tidak tebang pilih, pengayoman dan perlindungan keamanan dan hak asasi manusia. Islam memiliki ajaran yang kompleksitas, mengatur hubungan baik sesama, lingkungan sosial seagama ataupun tidak, dan hubungan baik secara vertikal dengan *kehaliquil basyar* (Khairunnas Rajab, 2010). Allah SWT., menciptakan manusia dan segala yang ada agar ia mampu menjadi *kehalifah* di bumi dengan disediakannya fasilitas yang tidak pernah ada kurangnya jika dilandasi dengan keimanan. Allah SWT., berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah: 29).

Memahami ayat-ayat Allah SWT., baik yang bersifat *qauliyah* (al-Qur’an) maupun yang bersifat *kauniyyah* (segala bentuk ciptaan-Nya) dengan benar maka akan menjadi dasar mantap dan teguhnya iman seseorang. Di antaranya, dari ayat yang penulis cantumkan di atas jika manusia mampu memahami semuanya ini dengan baik dan menghayatinya, maka manusia akan mengetahui bahwa berlangsungnya kemaslahatan bumi ini tergantung pada keberlangsungan dan keberlangsungan hidup manusia. Inilah sebab mengapa manusia diberi kemampuan untuk bereproduksi dan terus berkembang, baik jenis dan jumlahnya maupun potensi yang dimilikinya.

Hikmah penciptaan manusia inilah yang kemudian menyatu dengan hikmah dari suatu perkawinan ataupun pernikahan dan hikmah-hikmah agung lainnya. Hikmah ini ada diposisi layaknya hikmah utama, karena pembangunan bumi dan semesta tergantung pada banyaknya generasi manusia (Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, 2006). dalam syari’at Islam, Allah

tetapkan agar kehidupan dan keberlangsungan jenis manusia sesuai dengan *sunnatullah* melalui suatu hubungan pernikahan sebagai langkah menghalalkan fitrah manusia dengan hawa nafsu yang menyertainya yakni dianugarkan kepada manusia sifat *hayawan* berupa tertarik pada lawan jenisnya, dan dengan jalan pernikahan Islam menjaga keturunan umat manusia.

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (KBBI, 1994: 456). Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*) (Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, 1988). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Dalam istilah hukum Islam, terdapat beberapa arti tentang pernikahan, di antaranya:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفَيْدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

“Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki” (Wahbah al-Zuhaili, 1989).

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ اِنِّكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.

“Nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz *nikah* atau dengan kata-kata yang semakna dengannya (Abu Yahya al-Anshary, tt.)”

Secara umum bolehnya suatu perkara yang awalnya ber hukum haram menjadi halal, bahkan menjadi nilai ibadah *sunnah* (hubungan seksual) adalah dengan menunaikan sebuah *syarath* dalam hal ini adalah ijab dan qabul. Dengan adanya ijab dan qabul ini maka muncullah hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Menurut Soemiyati sebagaimana yang dikutip oleh Mulati, bahwa yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang

merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain (Mulati, 1999).

Dalam menjalani suatu pernikahan yang dimulai dengan terlafadzkannya ijab dan qabul tersebut maka seorang suami istri akan menjalani bahtera rumah tangga yang penuh dengan nuansa dan warna kehidupan, terkadang berbahagia terkadang juga bersedih. Semua keadaan tersebut dinilai ibadah di hadapan Allah SWT. Akan tetapi terkadang akan muncul permasalahan ataupun ujian sebagai proses yang harus dilalui oleh pasangan tersebut. Di antaranya, terkadang timbul pertentangan ketika keinginan saling berlawanan, konsep dan prinsip hidup yang berbeda, atau ketidaksenangan karakter dengan hal yang ada di keluarga berupa perselisihan maupun kesalahpahaman, sampai terkadang berbuat kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kehidupan manusia, rasa kebencian menimbulkan sikap ketidakadilan dan penindasan merupakan fenomena umum yang terjadi di mana-mana, dapat dilakukan dan menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi, dalam realitas sosial, kaum perempuanlah biasanya yang menjadi korban ketidakadilan dan penindasan tersebut. Hal ini disebabkan karena ketimpangan struktur sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Struktur sosial yang menempatkan kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang lebih rendah dan kurang diposisikan sebagaimana mestinya.

Dalam masalah ini di Indonesia sebagai pengaturan berkaitan tentang permasalahan rumah tangga, terkhusus bagi seorang muslim maka pemerintah pengupayakan kepastian hukumnya dengan menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan bagi Pengadilan Agama (PA) yang berbentuk pasal-pasal. Di antara yang dibahas adalah pasal yang mencantumkan tentang *nusyuz*. *Nusyuz* istri ataupun suami yang kemudian menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terkadang dilatarbekangi oleh sebagian orang yang salah pemahaman atau penafsiran terhadap agama. Sehingga agama disalah fahami dan anggap sebagai pengajar kekerasan. Sebagai contoh mengenai ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan kepemimpinan suami ini mencakup segala hal, tanpa memperhatikan batasan-batasannya, termasuk masalah yang berkaitan dengan cara

menghadapi masalah yang terjadi dalam keluarga, bahkan sampai pada melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau menelantarkannya. Pemahaman yang salah mengenai ajaran agama ini sering dijadikan alasan oleh suami dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti pemukulan, dengan dalih istri telah melakukan *nusyuz* (Rahma Pramudya Mayang Sari, 2012).

TINJAUAN LITERATUR

Melalui tinjauan kepustakaan ini, penulis melakukan pelacakan terhadap tulisan-tulisan yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, penulis menemukan beberapa kitab yang membahas khusus tentang nusyuz, seperti kitab: *Mauqiful Islam min Nusyuz al-Zaujaian au Ahadihima wamaa yatba'u dzalika min ahkam*, (Penulis: Dr. Nur Hasan Qarut, Universitas Ummul Qura, Makkah), dan kitab: *Nusyuz al-mar'ah 'an thaa'ati zaujihaa fii fiqh al-syari'ah al-Islamiy* (Penulis: Nashir Musthafa), dalam kedua karya ini khusus membahas tentang nusyuz, baik oleh suami maupun istri dalam pandangan hukum Islam. kitab *Al-Umm* (karya: al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i). Dalam kitab ini Imam Syafi'i hanya secara garis besar dan sedikit memberikan pembahasan tentang nusyuz.

Sedangkan buku yang membahas masalah KDRT antara lain buku yang berjudul: "Hukum KDRT" (Penulis: Dr. Aroma Elmina Martha, M.H.), "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis" (Penulis: Moerti Hadiati Soeroso), dan lain sebagainya.

Adapun dari penelitian ilmiah di antaranya: 1) Tesis yang ditulis oleh Fatma Novida Matondang, dari Sekolah Pascasarjana, USU, Medan. dengan judul *Konsep Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa konsep nusyuz suami dalam perspektif hukum perkawinan Islam berimplikasi terhadap pelanggaran shighat taklik talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang merupakan ikrar suami terhadap istri yang ditujukan guna melindungi hak istri dari tindak kesewenang-wenangan, serta hal ini juga berimplikasi pada permohonan cerai gugat dari istri kepada suami melalui Pengadilan Agama; 2) Skripsi yang ditulis oleh Imam Bagus Susanto, dari UIN Malang, dengan judul: "Pandangan Imam Syafi'i tentang nusyuz dalam perspektif Gender". Penelitian ini fokus membahas pendapat Imam Syafi'i tentang nusyuz yang menurutnya pada akhir-akhir ini mendapat kritikan karena dinilai sarat dengan analisa dan cara pandang yang bias gender. 3. Skripsi dengan judul *Nusyuz sebagai alasan perceraian (Analisis Yuridis*

Putusan Perkara No. 324/pdf. G/2006/PAJT), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sikap nusyuz istri merupakan hal yang banyak ditangani dan merupakan pertimbangan hakim PA Jakarta dalam memutuskan perkara cerai.

Menurut asumsi penulis, hal yang menjadi pembeda dan menjadi nilai tambah antara penelitian sebelumnya dengan judul yang penulis tawarkan adalah selain menjelaskan tentang konsep secara hukum Islam, penulis juga membahasnya dengan kacamata hukum positif seperti dikaitkannya dengan hukum penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dan penulis juga ingin membandingkan antara dua sumber hukum (sumber hukum yang notabene dibentuk berdasarkan hukum Islam dengan hukum positif). Dengan demikian, hasil yang didapat akan lebih mendalam dan luas dari segi cakupan dan manfaatnya.

Selain itu, pembahasan yang terkait dengan pasal yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan relevansinya terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2004 belum penulis temukan, dan penulis merasa judul tersebut perlu mendapat perhatian mendalam, khususnya kita yang ada dalam lingkup hukum keluarga, karena semakin majunya zaman maka semakin tinggi pula tuntutan keluarga dalam mengikuti perubahan zaman sehingga hal-hal seperti Nusyuz tidak mustahil akan sering kita temui.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian tentang Analisis *Nusyuz* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 2004 ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Selain itu, jika dilihat dari bentuk sumber datanya yang berupa kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fiqh dan pasal dalam undang-undang, maka termasuk dalam penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum seringkali di konsepsikan sebagai apa yang tertulis sebagai peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas (Cik Hasan Bisri, 2004). Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini kemudian menghasilkan dan memaparkan data-data yang bersifat deskriptif.

SUMBER DATA PENELITIAN

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis data, yaitu: Sumber data primer, yaitu terdiri dari pasal KHI dan UU No. 23 Tahun 2004 dan Sumber data sekunder, yaitu sumber pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fiqh. Sedangkan sumber data tersier yaitu jurnal, internet, kamus dan data-data yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan cara penulis mengumpulkan referensi-referensi (dokumentasi) yang berkaitan dengan topik penelitian, baik dari data yang bersifat primer, sekunder maupun tersier serta sumber lain. Semua data yang ada dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian disusun menjadi suatu paparan yang jelas mengenai topik pembahasan penelitian.

TEKNIK ANALISIS DATA

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Dalam analisis data jenis ini dokumen yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” atau wujud dari representasi simbolik yang direkam atau didokumentasikan. *Content analysis* menunjuk kepada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya (Burhan Bungin, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nusyuz menurut etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata *النَّشْرُ* (*mashdar*), dan jamaknya adalah *نُشُورٌ* atau *نَشَارٌ* yang artinya *المَكَانُ الْمَرْتَفِعُ* (*Al-Munjid Fil-lughati wal a'lam*, 809). Nusyuz berasal dari kata *nasyaaʒ* yang berarti “tempat yang tinggi”, Itu menunjukkan bahwa istri dilarang untuk menyombongkan diri atau menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan suami. *Nasyaaʒ* juga berarti suara yang fals atau sumbang. Nada yang *nasyaaʒ* berarti nada yang keluar dari keteraturan. Itu menyiratkan bahwa istri tidak boleh menyimpang dari ketaatan kepada suami (Muhammad Mutawalli Sya'rawi, tt). Sedangkan dalam kamus istilah fiqh memberikan arti *nusyuz* dengan *durbaka*. Durhaka yaitu: jika suami atau istri telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya.

Dari pihak istri, *nusyuz* ialah jika istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. (QS. An-Nisa': 128), dengan maksud membangkang kepada suami. Dari pihak suami, *nusyuz* ialah bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya dan tidak pula memberi nafkah, atau sikap acuh tak acuh kepada istri. Jika istri *nusyuz* hendaklah dinasehati dengan baik. Jika tidak ada perubahan, boleh dipukul tetapi yang tidak membahayakan (QS. An-Nisa': 34). Dan jika tidak ada perubahan, maka hendaklah diserahkan kepada juru pendamai (hakam) dari kedua pihak untuk memutuskan cara yang terbaik (QS. An-Nisa: 35). Jika suami yang *nusyuz*, hendaknya diperdamaikan keduanya, untuk kerukunan berumah tangga. Jalan akhir jika tidak dapat dicapai perdamaia, serahkan kepada hakim untuk memutus perkaranya (M. Abdul Mujiieb, 1994: 251). Sedangkan secara terminologi *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian, di antaranya:

فقد عرف الحنفية نشوز الزوجة بأنه : “ أن تخرج المرأة من منزل زوجها بغير إذنه , وتمنع نفسها منها بغير حق ”.

وعند المالكية : “ خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة , المانعة عن الإستمتاع بها , الخارجة بلا إذن لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه , التاركة لحقوق الله تعالى كغسل الجنابة وصيام رمضان , الغالقة الباب دونه ”.

وعند الشافعية : “ هو عصيان الزوجة لزوجها وتعالیه عما أوجب الله عليها له وارتفاعها عن أداء الحق والواجب عليها ”.

و عرف الحنابلة بقولهم : “ هو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها من طاعته من حقوق النكاح ”.

“Ulama Hanafiyah mendefinisikan nusyuz istri: “Keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal ia tidak punya hak untuk berbuat demikian”. Menurut ulama Malikiyah, “nusyuz adalah keluarnya istri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenang-senang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena ia tabu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi jinabah dan puasa ramadhan serta menutup segala pintu untuk suaminya”. Sementara menurut ulama Syafi'iyah, “nusyuz adalah kedurhakaan seorang istri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-

ketentuan yang diwajibkan Allah swt kepadanya. Ulama Hanabilah mendefinisikan sebagai “pelanggaran yang dilakukan istri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah (Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, 1415).

Secara umum disimpulkan oleh Nur Hasan Qarut dengan:

أما معنى النشوز في الشرع هو “كراهية أحد الزوجين للآخر وامتناعه عن أداء الحق الذي أوجبه الله عليه للآخر”.

“Adapun makna nusyuz secara terminologi adalah ketidak senangan salah satu pasangan (baik suami maupun istri), dan mencegahnya dari memberikan hak yang telah Allah wajibkan untuk ditunaikan pada pasangannya” (Nur Hasan Qarut, 1995).

Pengertian-pengertian tersebut di atas diambil dari pemahaman al-Qur’an Surat al-Baqarah (4) : 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحْهُنَّ قُلُوبَهُنَّ حَفِظْنَ لِنَفْسِنَّ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi kaum perempuan (isteri), Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan Karena mereka (laki-laki) Telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, ialah mereka yang taat (kepada Allah) dan memelihara diri ketika (suaminya) tidak ada, oleh Karena Allah Telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. tetapi jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. an-Nisa[4]: 34).”

Menafsirkan ayat di atas, kemudian Imam Ibnu Katsir menyatakan definisi nusyuz sebagai berikut.

النشوز هو الإرتفاع, فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها , التاركة لأمره , المعرضة له , فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه , فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته , وحرّم عليها معصيته , لما له عليها من الفضل والإفضال.

“Nusyuz adalah terangkat ataupun tinggi, maka wanita yang nusyuz adalah wanita yang meninggikan derajatnya daripada suami, yakni berlaku kurang ajar terhadap suaminya, mengabaikan perintahnya, berpaling darinya, dan membencinya. Jadi, kapanpun seorang suami melihat tanda-tanda nusyuz pada istrinya, maka hendaknya dia segera menasihatinya dan mengancamnya dengan hukuman Allah swt, jika dia durhaka terhadapnya. Karena Allah swt telah mewajibkan istri untuk menunaikan hak suaminya dan mematuminya, dan juga mengharamkan istri mendurhakai suaminya lantaran suami memiliki keutamaan dan kelebihan atas dirinya (Ismail Ibn Katsir: 24)”.

Dari beberapa dalil tentang nusyuz diatas, maka dapat kita fahami bahwa Islam mengatur kehidupan para umatnya dengan aturan yang sangat indah dan bijaksana. Seorang suami diposisikan sebagai kepala rumah tangga dengan dikaruniai keistimewaan (kelebihan), sedangkan istri juga dimuliakan dengan cara sangat tinggi berupa kewajiban untuk menantiasa menjaganya, baik pasangan suami istri itu dalam keadaan rumah tangganya yang harmonis maupun ketika menghadapi ujian rumah tangga seperti masalah nusyuz ini. Sedangkan berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diasumsikan seolah Islam melegalkan melakukan kekerasan dengan cara memukul sebagai kekerasan fisik, membentak sebagai kekerasan psikis maka itu tidaklah benar.

Sejarah KDRT ini dapat ditelusuri secara tertulis pada mulai tahun 612 sebelum masehi di kerajaan Assyrian (*assyirian empire*), menjatuhkan sanksi pidana berupa pukulan atau perlakuan bagi para suami yang menganiaya istrinya dengan memotong salah satu jari tangan. Sebaliknya, perempuan yang memukul suaminya wajib membayar 30 mina dan juga diberikan pukulan rotan duapuluh kali (Aroma Elmina Martha, 2015: 13) Sebagai perbandingan, dapat juga ditelusuri melalui *Common Law* Inggris (tahun 1896), pada masa itu suami diberi hak kekuasaan untuk mendidik/ memberi disiplin kepada istri dengan cara menggunakan alat tongkat. Yang disebut dengan istilah “*Rule of Thumb*”. Suami boleh memukul istri dengan tongkat yang tidak lebih besar dari ibu jari. Kekerasan dalam rumah tangga

ini semula dianggap sebagai persoalan privat, namun dalam perkembangannya persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi persoalan umum yang terbuka untuk dibicarakan siapa saja. Hingga paruh abad kesembilan belas, penganiayaan terhadap istri diperlakukan jauh kurang serius dibandingkan kebanyakan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 di Indonesia ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah: *“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”* (UU No. 23 Tahun 2004).

Sebagai manusia yang hidup dengan berpegang teguh terhadap agama dan juga hidup secara sosial dalam suatu negara, maka sudah menjadi suatu kewajiban menaati aturan yang telah ditetapkan oleh agama dan negara tersebut. Dalam hal ini maka aturan agama yang telah ditetapkan kemudian disepakati dalam sebuah aturan yang diundangkan di negara kita yakni berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai masalah nusyuz ini sebenarnya tidaklah bertentangan / relevan dengan undang-undang No. 23 Tahun 2004. Hanya saja dalam bahasa yang dituliskan dalam KHI tersebut perlu diberikan penjabaran agar tidak menjadi salah tafsir jika hanya difahami secara sekilas sehingga kemudian akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, dan sebagainya.

Adapun pasal tentang nusyuz yang penulis maksudkan di atas adalah sebagai berikut.

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.

4. Ketentuan akan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: *pertama*, untuk memahami konsep nusyuz dalam KHI kita harus kembali pada kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer sebagai penjabaran dari pasal KHI, *kedua*, dalam menyikapi istri yang nusyuz Islam tidaklah melegalkan umatnya untuk berbuat kekerasan dalam rumah tangga (*baik fisik ataupun psikis*), bahkan melantarkannya, akan tetapi Islam mengaturnya dengan sangat bijaksana sebagai upaya penyelesaian *nusyuz*. Dengan demikian maka UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebenarnya merupakan produk yang muncul dan diatur kemudian hari sebagai manivestasi dari nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yahya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.), Juz. 2
- Aroma Elmina Martha, *Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arab Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Cik Hasan Bisri (selanjutnya disebut Bisri), *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Khairunnas Rajab, *Rekonstruksi Kebahagiaan dan Kepriadian*, (Natuna: Pustaka Prisma, 2010)
- Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *Subul as-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t.), jilid 3, hlm. 109. Lihat pula Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), cet. Ke 3
- M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Mulati, *Bunga Rampai Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Universitas Taruma Negara, 1999)

- Nur Hasan Qarut, *Mauqiful Islam min Nusyuz al-Zaujain au Abadihima*, (Makkah: Ummul Qura, 1995),
- Rahma Pramudya Mayang Sari, (Jurnal al-Ahwal), *Nusyuz-Marital Rape (KDRT)*, Vol. 3. No. 1, 2012/1433H. hlm,
- Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Dhawabituhu – haalaatuhu – Asbaabuhu –tharqulwiqayah minhu – Wasaailu ilajih fi dhanil Qur'an wasSunnah*, (Riyadh: al-Mamlakah al-'arabiyyah al-Su'udiyah, 1415 H)
- Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (diterjemahkan oleh Faisal Saleh, dkk, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 307.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet. Ke 3